



SALINAN PUTUSAN
Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), pendidikan S1 (Hukum), alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Laundry), pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal --- yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor : --/Pdt.G/2012/PA.Tbn. tanggal ---, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal --, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan --, Kabupaten Jembrana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor : --, tanggal --;-----

- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Jembrana selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tabanan sampai sekarang;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----

-

- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

- . Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
- b. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;-----
- c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Pemohon, dan Pemohon baru tahu setelah didatangi orang untuk menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman/hutang tersebut;-----
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka membantah perkataan apabila diberi nasehat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari pengakuan Termohon dan Pemohon pernah menemukan Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut;-----
- f. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;-----
- g. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di Bogor sedangkan Termohon ingin tetap tinggal di Bali;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 1 Januari 2011;-----
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbn. tanggal dan Nomor yang sama tanggal dan tanggal ..., ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, Nomor : -- yang dikeluarkan pada tanggal -- oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (bukti P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tanggal -- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Jembrana (bukti P-2);----

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: -- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal --- (bukti P-3);-----

Bahwa, bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut telah diperiksa oleh Majelis telah dicocokkan, yang ternyata telah sesuai aslinya dan telah dileges/bermaterai cukup;---

Bahwa disamping bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan: Diploma (A.md) bertempat tinggal di Kotamadya Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;-

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, namun akhir-akhir ini, saya mendapat informasi dari Pemohon dan tetangga kost rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;-

- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Pemohon dan tetangga kost Pemohon perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan karena Pemohon terlalu menuruti kemauan Termohon diantaranya menjual barang-barang Pemohon untuk menutupi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon,dan Termohon sering pergi dengan laki-laki lain;-----

- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Pemohon sejak bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak itu hingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun bersama melainkan menyuruh Pemohon supaya bercerai dengan Termohon;-----

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, (Maintenance Percetakan) bertempat tinggal di Kecamatan Kediri Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun mereka belum dikarunia anak;-----
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,namun akhir-akhir ini saksi mendengar informasi dari keluarga saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga saksi bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain sejak 2010;-----
- Bahwa saksi melihat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;-----



- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon tidak mau diajak kembali ke tempat tinggal Pemohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia tetap ingin menceraikan Termohon, karena Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk mengajak Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal, tanggal dan tanggal, akan tetapi ia tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis patut menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan pada pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini patut diperiksa dan diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon maupun Termohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Termohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal Januari 2011 secara diam-diam tanpa ijin Pemohon, dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi I atas nama: SAKSI I adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi II atas nama : SAKSI II adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar satu tahun lalu;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan antara lain, karena sikap Pemohon terlalu menuruti kemauan Termohon diantaranya menjual barang Pemohon untuk membayar hutang Termohon, dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa sejak sekitar enam bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama pisah yang hingga saat ini lamanya Pemohon dan orang tuanya (saksi I) tidak berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun. tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah di biarkan begitu saja;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;--

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak rukun lagi tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat : segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal bertepatan dengan tanggal, dengan susunan: Drs. SHOLICHIN S, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, Drs. MARYONO dan KHAEROZI, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. KAHFI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SHOLICHIN S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd.

Drs. MARYONO.

KHAEROZI, SHI.

Panitera Pengganti,

Tdd.

M. KAHFI, SH..

Perician biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| • Biaya panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| • Biaya panggilan Termohon | : Rp.225.000,- |
| • Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| • Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp.391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)